

SKRIPSI

**KEMITRAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL
IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

MUHAMMAD HAJAR ASWAD

Nomor Stambuk : 105640202614



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KEMITRAAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL
IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Disusun dan Diajukan Oleh

Muhammad Hajar Aswad

Nomor Stambuk : 105640202614

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah dalam
penanganan masalah sosial imigran di kota Makassar

Nama : Muhammad Hajar Aswad

Nomor Stambuk : 105640202614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si**

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 08 bulan 08 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (.....)
2. Dr. Abdul Kadir Adys, SH, MM (.....)
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si (.....)
4. Rudi Hardi, S.Sos, M. Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Hajar Aswad

Nomor Stambuk : 105640202614

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 September 2018

Yang Menyatakan,

Muhammad Hajar Aswad

ABSTRAK

MUHAMMAD HAJAR ASWAD, 2018 Kemitraan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Sosial Imigran Di Kota Makassar (Dibimbing Oleh Jaelan Usman dan Andi Luhur Prianto)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial imigran yang melanggar peraturan di kota Makassar. Besarnya tingkat kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan imigran membuat warga resah. Maka dari itu penanganan yang dilakukan oleh Rudenim (rumah detensi imigrasi) dan Dinas Sosial harus berjalan dengan optimal untuk meminimalisir masalah social terkait pelanggaran yang sering terjadi terhadap imigran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objekif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen, buku, catatan, laporan, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Model kemitraan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah model kemitraan mutualistik, karena pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Dalam kemitraan mutualistik Dinas sosial berperan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada imigran, sedangkan rumah detensi imigrasi (Rudenim) berperan untuk memberikan penampungan serta pengawasan bagi imigran agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Kemitraan, Pemerintah, Masalah Sosial Imigran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Sosial Imigran Di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Saya sangat berterimakasih kepada Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I dan ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Saudara-saudara seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan do'a membantu peneliti sehingga semua proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.

Saya berterimakasih kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang

senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Saya berterimakasih kepada teman-teman himpunan jurusan ilmu pemerintahan (HIMJIP), teman kelas D, teman-teman Philosophy room dan orang terdekat saya Sri Wulandari S.Sos serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih banyak telah memberikan motivasi, bantuan dan doanya dalam menyelesaikan study ini.

Saya berterimakasih kepada tempat penelitian Dinas Sosial Kota Makassar dan Rumah detensi imigrasi (Rudenim). Bapak laheru selaku kepala seksi penjaminan kesejahteraan sosial Dinas sosial kota Makassar, Bapak Pesawatro selaku Staff Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas sosial Kota Makassar, Bapak Mansyur selaku kepala seksi keamanan dan ketertiban rumah detensi imigrasi dan kak Ewin Jayanto selaku staff sub seksi registrasi Rudenim yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat orang tua yang saya cintai Hj. Nurfaedah dan H. Hasanuddin Hasan yang telah mendoakan saya dalam menyelesaikan study ini.

Makassar, 23 September 2018

Muhammad Hajar Aswad

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Dartar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Konsep Kemitraan.....	8
B.Model - model Kemitraan	14
C.Konsep Masalah Sosial	16
D.Konsep Imigran	17
E.Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.....	22
F.Kerangka Pikir	25
G.Fokus Penelitian	28
H.Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B.Jenis dan Tipe Penelitian	30

C.Sumber Data	31
D.Informan Penelitian	31
E.Teknik Pengumpulan Data	32
F.Teknik Analisis Data.....	33
G.Pengabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.Deskripsi Obyek Penelitian.....	36
B.Dinas Sosial Kota Makassar	36
C.Rumah Detensi Imigrasi	50
D.Data Imigran Kota Makassar.....	54
E.Kemitraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Sosial Imigran di Kota Makassar.....	58
1. <i>Pseudo Partnership</i>	59
2. <i>Mutualism Partnership</i>	63
3. <i>Conjugation Partnership</i>	70
F.Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A.Kesimpulan.....	78
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang berhadapan dengan permasalahan imigran atau orang asing seperti banyaknya para pencari suaka yang singgah dan tinggal di Indonesia. Dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia menjadilah satu pilihan imigran sebagai tempat persinggahan favorit bagi para pencari suaka ke negara tujuan yaitu Australia. Indonesia dapat disebut juga sebagai negara transit bagi para imigran. Terhadap para imigran ilegal tersebut, Indonesia pada awalnya telah melakukan beberapa penanganan yang bersifat administratif. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah imigran, praktek kejahatan transnasional yang berupa perdagangan dan penyelundupan orang di Indonesia pun semakin meningkat. Salah satu aspek sosial dan aspek hukum dari perbatasan negara adalah pergerakan manusia untuk melakukan pelintasan batas wilayah negara untuk berbagai kepentingan. Walaupun kebebasan pergerakan ini terkait hak asasi manusia namun negara tetap mengatur tertib pelintasan untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia lainnya.

Migrasi telah menjadi topik yang banyak diperdebatkan sejak tahun 1980-an, sebab perpindahan penduduk akan menimbulkan berbagai ancaman bagi negara tujuan migrasi. Migrasi adalah perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara

lain, dalam hal ini, seseorang tersebut bukanlah merupakan warga negara asli darinegara yang ditujunya. Seseorang yang melakukan migrasi biasa disebut dengan istilah imigran. Ketika memasuki wilayah suatu negara, memang harus dengan dilengkapi dokumen yang sah mengenai identitas dirinya. Persyaratan tersebut adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh imigran. Namun, Jika imigran tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen resmi beserta dengan persyaratan administrasinya, maka imigran tersebut akan dianggap sebagai imigran ilegal.

Pencari suaka didefinisikan sebagai orang yang mengajukan permohonan guna mendapatkan perlindungan yang lebih aman tetapi permohonan yang diajukannya sedang berada dalam proses penentuan. Apabila suatu permohonan para pencari suaka itu sudah diterima, maka mereka disebut sebagai pengungsi, ini memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan perundang-undangan negara yang menerimanya. Penyebab munculnya pencari suaka adalah akibat adanya sebuah rasa takut yang dianggap sebagai penganiayaan yang dilandasi ras, kebangsaan, agama, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang sedang berada diluar negara asalnya, dia tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya. *Irregular migration/ illegal migration* dapat di definisikan sebagai perpindahan yang terjadi di luar aturan dari negara pengirim, transit, atau penerima seperti masuk serta tinggal tanpa izin atau dokumen yang dibutuhkan di bawah peraturan keimigrasian. Irregular Migration mayoritas berasal dari wilayah yang berkonflik dan miskin di wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan mencari

tempat perlindungan di negara lain yang lebih aman. Salah satu dari beberapa negara yang akan menjadi tujuan dari pengungsi tersebut adalah Australia.

Seorang pencari suaka yang sudah memberi permohonan untuk mendapat perlindungan dapat dievaluasi melalui metode untuk memberikan status pengungsi. Apabila suatu permohonan dari pencari suaka tersebut diterima, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang pengungsi, hal ini memberikannya hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang yang telah diatur negara untuk menerimanya. Penentuan status jika ingin disebut sebagai pengungsi atau tidaknya, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang disinggahi.

Presentase permohonan dari suaka yang telah diterima sangat bermacam-macam dari sebuah negara ke negara yang lainnya, bahkan ada juga untuk satu negara yang sama. Setelah selesai menunggu beberapa proses bertahun-tahun lamanya, pencari suaka tersebut mendapatkan jawaban negatif jika tidak dapat dipulangkan ke negara tempat asalnya, dan akan membuat nyaterlantar. Untuk para pencari suaka yang tetap memilih tinggal pada negara yang sedang disinggahinya, mereka biasanya dianggap sebagai seorang imigran tanpa memiliki dokumen atau imigran ilegal. Pencari suaka, terutama yang memiliki permohonan tetapi tidak diterima, maka mereka akan ditampung di rudenim (rumah detensi imigran) yang berada dibawah naungan kementerian HAM.

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka yaitu dengan mengeluarkan penetapan peraturan Direktorat Jendral Imigrasi No: IMI-1498.UM.08.05 Tahun 2010 yang mengatur tentang penanganan Imigran Ilegal,

serta Undang-Undang Keimigrasian No.6 tahun 2011 yaitu tentang keimigrasian yang menjadi acuan penanganan imigran di Indonesia.

Australia juga adalah negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan atau Protokol tambahan 1967 dan menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka. Untuk menuju ke Australia dengan menggunakan perahu (secara ilegal), jalur yang dianggap relatif aman untuk pelayaran adalah melalui wilayah perairan Indonesia. Indonesia juga kerap kali disebut sebagai negara persinggahan bagi imigran ilegal yang berniat untuk masuk ke kawasan Australia. Wilayah perairan di Indonesia yang luas memungkinkan para imigran ilegal diselundupkan.

Sejak tahun 2014, Australia secara sepihak menutup akses untuk pencari suaka. Hal ini disebabkan oleh jumlah pencari suaka yang terlalu banyak, sehingga pemerintah negara Australia tidak mampu menampung dan menerima imigran lagi. Tertutupnya akses di Australia membuat mereka transit ke Indonesia.

Meskipun Indonesia bukan merupakan Negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 ataupun protokolnya, Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam menjadi tuan rumah bagi pengungsi. Pemerintah telah mengizinkan UNHCR untuk membantu melindungi pengungsi dan mencari solusi bagi mereka. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah local dan IOM untuk mengkoordinasikan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan membangun ketahanan kelompok tersebut.

Salah satu kota yang menjadi wilayah singgah bagi imigran di Indonesia adalah kota Makassar. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia timur, kota

Makassar Sulawesi Selatan menjadi tempat yang nyaman bagi para imigran. Dari 14 provinsi dengan 14 ribu pengungsi di Indonesia, Kota Makassar memang tercatat paling banyak yang menampung para pencari suaka. Imigran di Kota Makassar mencapai 1.820 Imigran atau hampir 20 persen dari total jumlah imigran yang tersebar di 26 titik penampungan di kota Makassar. (Aftaria,2017)

Jumlah imigran yang berada di kota Makassar ini mengalahkan kota-kota besar lainnya karena mudahnya akses masuk melalui pulau-pulau yang tersebar di Sulawesi Selatan serta yang difasilitasi langsung oleh IOM (International Organisation for Migration). Tentu saja banyaknya jumlah imigran ini merupakan suatu masalah kepada Dinas Sosial selaku pemerintah daerah yang tidak bisa dianggap remeh karena imigran merupakan orang yang tidak memiliki dokumen dan dia adalah orang yang terlantar. Selain terjadinya kelebihan kapasitas pada rumah detensi imigrasi (rudenim), banyaknya jumlah imigran juga rentan mengakibatkan terjadinya benturan benturan antar sesama imigran di beberapa wisma tempat penampungan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya luka fisik, sehingga mengakibatkan para imigran itu harus berurusan dengan pihak kepolisian.

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi. IOM berkontribusi untuk memajukan migrasi yang manusiawi serta teratur untuk kepentingan bersama, dilakukan dengan meningkatkan sebuah pemahaman mengenai banyaknya masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat serta kesejahteraan

imigran, termasuk keluarga dan komunitasnya. IOM bekerja dalam empat area luas manajemen migrasi, yaitu migrasi serta pembangunan, pemfasilitasian migrasi, pengaturan migrasi dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan paska krisis.

Upaya menekan masuknya para imigran maupun pencari suaka dilakukan melalui tindakan-tindakan secara langsung, seperti deportasi dan ekstradisi maupun penahanan. Kebijakan pemerintah kota dengan menjalin kerjasama lembaga-lembaga sangat penting dilakukan dalam penanganan masalah imigran ilegal, kerjasama pemerintah kota yang terkait imigran seperti kerjasama kantor imigrasi kelas 1 Makassar dan Kanwil Kemenkum dan HAM Sulawesi Selatan, dinas sosial, Rudenim serta peran organisasi-organisasi Internasional yang mengatasi permasalahan imigran dan pengungsi seperti UNCHR dan IOM.

Besarnya potensi permasalahan imigranyang adadi Kota Makassar ini merupakan sebuah masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek. Kehadiran imigran di berbagai lokasi di Kota Makassar ini mayoritas membuat warga resah karena sering terjadi perkelahian antara sesama imigran yang berbeda negara di beberapa tempat dan imigran yang selalu melanggar peraturankeimigrasian. Dengan demikian perlu diadakan kolaborasi antar instansi guna meminimalisir konflik dan masalah sosial antara imigran dengan imigran maupun imigran dengan masyarakat. Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul *Collaborative governance* dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalatar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar?”

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat teoritis/akademik yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas kemitraan dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang penanganan imigran.
2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan bagi unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan imigran di Kota Makassar, khususnya pada pemerintah kota Makassar agar masalah imigran dapat mendapatkan penanganan yang lebih baik.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Konsep kemitraan

Kemitraan berasal dari kata mitra, yang berarti teman atau sahabat. Kemitraan hadir karena minimal adanya dua pihak yang bermitra. Keinginan untuk bermitra ada dari pihak, walaupun dapat pula terjadi karena kemitraan muncul akibat peranan pihak ketiga. (Busmiati,2017:10)

Kemitraan menurut (Masturi, 2017) adalah hubungan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dan oleh sebab itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Dalam bahasa, mitra berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja atau parner. Tujuan terbentuknya Sebuah kemitraan yaitu karena ingin menjalin hubungan kerja sama. Menurut Hafsah dalam (Fadilah, 2011). Mengatakan terbentuknya suatu kemitraan yaitu strategi bisnis dalam bekerja sama oleh pihak tertentu melalui kontrak yang sudah ditentukan agar tercapainya tujuan yang ingin di capai sehingga menghasilkan keuntungan bersama baik yang bermitra maupun sebagai mitra.

Pengertian kemitraan sebagai kerja bersama dikemukakan oleh Hodget dan Johnson dalam (Fatmawati, 2011) bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam kemitraan

terjadi relasi antar organisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama. Dalam kemitraan terdapat sebuah kepercayaan. Yaitu, : (1) adanya persamaan dan organisasi yang lebih landai. (2) mempunyai hierarki aktualisasi yang luwes (yang di mana kekuasaan didasari oleh nilai-nilai seperti *caring* dan *caretaking*). (3) spiritualitas yang berbasis alamiah. (4) tingkat kekacauan yang rendah dan terbentuk dalam sistem. Dan (5) persamaan dan keadilan gender.

Secara umum, model kemitraan dikelompokkan menjadi dua Notoadmodjo, dalam (Mone,dkk, 2017)yaitu: (1) model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaringan masing-masing mitra memiliki mitra tersendiri melalui perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Adanya sebuah jaringan dikarenakan mempunyai kesamaan dalam pelayanan atau karakteristik lainnya. (2) dalam model Kemitraan ke 2 dapat dikategorikan kemitraan yang baik sebab dalam mitra mempunyai sebuah tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Baik dalam visi dan misi dalam kegiatan-kegiatan sehingga tercapainya tujuan kemitraan yang direncanakan, serta terlaksana dengan baik, dan apabila ada sebuah kesalahan maka dievaluasi secara bersama.

Kemitraan ialah sebuah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun yang bukan pemerintah, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian guna melakukan kemitraan, pihak yang bermitra harus memenuhi persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling mempercayai serta saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan

visi misi serta tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban. (Busmiati,2017:11)

Sifat keuntungan dapat berlangsung sementara dari kedua belah pihak yang bermitra sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, namun kemudian hubungan itu dapat pula menjadi hubungan kemitraan yang bersifat permanen, kalau memang ternyata bahwa hubungan keduanya saling menguntungkan satu sama lainnya.

Kemitraan adalah jenis kepemimpinan yang sangat berbeda dari gaya -gaya yang telah dibahas terdahulu dalam pelajaran ini O'Leary dalam Sari (2017). Pada prinsipnya, kerjasama kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro dan kecil berdasar pada asas untuk saling menguatkan, saling menguntungkan, saling membutuhkan serta saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan. Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing partner harus sensitive dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap anggota harus sensitive terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identic dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri. Bertolak dari pengertian tersebut diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih

2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan harus memberikan keuntungan kepada pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya. Untuk terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara yang satu dengan yang lain. Kemitraan memiliki prinsip-prinsip:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (equity), Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.
2. Transparansi, Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dari transparansi pengelolaan keuangan
3. Saling Menguntungkan, Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Bournemouth dalam Sari (2017) juga mengemukakan bahwa kemitraan adalah solusi yang tepat untuk memecahkan problem implementasi pada

kebijakan-kebijakan yang dianggap sulit untuk dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka ada 9 karakteristik kemitraan yang dikatakan efektif, yaitu :

1. Kejelasan dan objektivitas
2. Komitmen pada kemitraan
3. Kejelasan pada peran dan tanggungjawab
4. Adanya keseimbangan peran diantara anggota yang ikut dalam kemitraan
5. Adanya level kepercayaan yang tinggi pada masing-masing anggota
6. Kepemimpinan yang kuat
7. Perencanaan yang jelas (clear plan)
8. Komunikasi yang baik
9. Identifikasi sumberdaya yang baik

Menurut (Busmiati, 2017) Sebagai konsep hubungan kemitraan, dilakukan sesuai dengan sifat serta kondisi dan tujuan sehingga menghasilkan sebuah usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Dalam sebuah pembinaan dengan konsep kemitraan dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang berlaku di wilayah tersebut, maka dari itu diperlukan sebuah dukungan serta kebijaksanaan mutlak dalam pelaksanaan kemitraan dengan melalui kontrak kerjasama secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Menurut Kartini dalam (Busmiati, 2017) telah mendeskripsikan pola kemitraan antara lain :

1. Pola kemitraan kontra produktif

Pola tersebut terjadi apa bila perusahaan masih mengutamakan kepentingan *shareholders* dengan mengejar profit sebanyak-banyaknya. Sehingga perusahaan dapat meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat hanya pemanis belaka. Dimana perusahaan hanya berjalan sesuai dengan targetnya sendiri yang ingin dicapai, sedangkan pemerintah juga tidak mau ambil peduli dan tidak adanya pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat tidak punya akses apapun kepada perusahaan. Biasanya, perusahaan mengeluarkan biaya hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Hal ini dapat dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan jangka pendek saja. Di dalam konsep seperti ini, terkesan menggambarkan sebuah negatif.

2. Pola kemitraan semi produktif

Di dalam konsep ini sebuah perusahaan tidak mengetahui program-program pemerintah, yang dimana tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha dalam semua pembangunan dalam dunia usaha dan masyarakat hanya memposisikan dirinya yang bersifat pasif. Sehingga pemerintah dan komunitas masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Pola kemitraan seperti ini masih mengedepankan pada kepentingan jangka pendek. Dengan kata lain, kemitraan belum strategis dan

masih mengedepankan kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama antara perusahaan dengan mitranya.

3. Pola kemitraan produktif

Pola kemitraan ini menjadikan mitra sebagai subyek dalam menghasilkan sebuah pembangunan yang efektif. Pada pola ini dimana sebuah instansi mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, sehingga pemerintah memberikan fasilitator yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat sangat antusias dan mendukung positif kepada instansi. Sehingga menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi antara satu sama lain, sehingga menghasilkan hubungan yang sinergis antara subyek-subyek dalam bermitra.

B. Model-model kemitraan

Model-model kemitraan dikembangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antar organisasi. Menurut Sulistiyani (2004) terdapat tiga model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antar organisasi, yaitu:

1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan

yang dilakukan, dan untuk tujuan apa semuanya itu disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Kemitraan semu semacam ini tampaknya terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna dari semua itu, walaupun mereka sangat yakin itu sangat penting.

2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.

3. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Maka organisasi, agrn-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua

pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

C. Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial menunjukkan tidak sesuainya antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat dan masyarakat mengalami dampak dari masalah tersebut. Pada dasarnya masalah sosial ada kaitannya dengan nilai dan norma sosial di lingkungan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Rusdi (2016) masalah sosial merupakan suatu tidak sesuainya antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membawa masalah pada kehidupan kelompok sosial. Apabila terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada maka akan menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang menyebabkan sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dan masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat dan lain sebagainya.

Masalah sosial menemui pengertiannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah di sepakati. Keberadaan masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan

tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Masalah sosial dibedakan kedalam dua bentuk sebagai berikut:

1. *Manifest social problem*, yaitu masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan tersebut.
2. *Latent social problem*, yaitu adanya masalah sosial yang muncul karena adanya ketimpangan nilai dan norma sosial, tetapi masyarakat sudah tak mampu untuk mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun penyebab terjadinya masalah sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya kekurangan dalam diri manusia dan kelompok yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biopsikologis, dan kebudayaan.
2. Adanya bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat.
3. Adanya pengangguran atau pembatasan sumber alam.
4. Bertambah atau berkurangnya penduduk.
5. Ketimpangan yang muncul dalam proses penentuan kebijakan.

D. Konsep Imigran

Imigran adalah orang yang melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain, sedangkan imigrasi merupakan perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, dimana ia bukan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk

menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis atau pendatang untuk jangka waktu pendek tak dianggap sebagai imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB telah menelaah ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005 dan sekitar 3% dari populasi dunia, sisanya akan tinggal di negara kelahiran mereka atau negara spenerusnya. (Zakiyah,2016)

Sejalan dengan pengertian diatas bahwa Imigran juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain melampaui batas politik atau batas negara lain. Pada tataran yang lebih makro aktivitas ini sebenarnya ada dalam satu frame dengan peta perubahan hubungan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa Imigrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum dan pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari satu wilayah ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.

Selain daripada itu alasan para Imigran Ilegal asal Timur Tengah yang pergi meninggalkan Negara asalnya sendiri adalah rata-rata dikarenakan alasan keamanan atau kondisi negaranya yang sedang dalam keadaan perang atau sedang terjadi konflik bersenjata di negara mereka, adapun hal lain yang membuat warga negara Timur Tengah mencari suaka ke beberapa negara maju yaitu dikarenakan negaranya tidak lagi mampu. (Abdullah,2016)

Adapun beberapa faktor yang mendorong mereka untuk bermigrasi dari negara asalnya ke negara tujuan seperti perang, diskriminasi, dan bencana alam lalu menyebabkan banyaknya warga negara yang terpaksa meninggalkan negaranya guna mendapat kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian pula dengan faktor penarik dari negara tujuan atau pull faktor yang memunculkan keinginan warga negara untuk pergi ke negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jamina dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. (Abdullah,2016)

Adapun negara tujuan dari warga negara yang melakukan migrasi International, baik yang disebabkan oleh push faktor maupun pull faktor, sebagian besar adalah negara yang mempunyai daya tarik dibidang keberhasilan ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik seperti Australia, Amerika Serikat, Canada, Prancis, Jerman, Inggris, serta Selandia Baru. Sebagai negara stabil secara politik maupun ekonomi, Australia adalah negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para Imigran International dari mancanegara. Secara luas, terdapat dua gelombang kedatangan para Imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. (Abdullah,2016)

Tinjauan empirik

Tabel 2.1

NO	KASUS	LOKASI	TINDAKAN/STRATEGI	REKOMENDASI
----	-------	--------	-------------------	-------------

A.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antar Pengungsi/Pecari Suaka)			
1.	Pelecehan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak	<i>Community Housing</i>	Konseling terhadap korban dan keluarga, berkoordinasi P2TP2A dan pendampingan atas pemeriksaan visum (untuk korban), dan pelaku dipindahkan ke karantina Kanim oleh Imigrasi.	Konseling dan perlindungan di bawah SKPD terkait bagi korban. Jika dianggap perlu, perpindahan korban ke kota lain.
2.	Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami	<i>Community Housing</i>	Konseling terhadap korban, mengarahkan korban ke P2TP2A yang melakukan pendampingan dan pelaporan ke polisi jika korban berkehendak. Untuk pengamanan, dengan koordinasi dengan imigrasi, pengawasan terhadap korban dilakukan oleh polsek setempat. Pelaku dipindahkan ke karantina Kanim oleh Imigrasi dan bantuan IOM sekunder dari IOM dihentikan, kecuali bantuan primer.	Konseling dan perlindungan di bawah SKPD terkait bagi korban. Jika dianggap perlu, perpindahan korban ke kota lain. Penindakan hukum dan dipindahkan ke rudenim bagi pelaku.
B.	HUBUNGAN KHUSUS ANTARA PENGUNGGSI/PENCARI SUAKA			
1.	Pengungsi memiliki hubungan khusus dengan wanita lokal dan melakukan pengancaman terhadap wanita tersebut.	<i>Community Housing</i>	Korban melakukan pelaporan ke Polsek setempat dan dibantu oleh Polrestabes, hingga pelaku dipindahkan ke karantina Kanim, ditindaklanjuti oleh imigrasi dengan pemindahan pelaku ke Rudenim di luar Makassar.	Konseling terhadap korban agar melanjutkan proses hukum, jika tidak maka pemindahan ke Rudenim bagi pelaku.
C.	PERKELAHIAN ANTAR PENGUNGGSI DAN ATAU PENCARI SUAKA			

1.	Perkelahian missal antar kewarganegaraan migrant	Akomkodasi Sementara	Perkelahian missal antar warga negara Afghanistan dan Sudan akibat kesalahpahaman kecil. Pengelola akomodasi segera menelpon dan meminta bantuan dari Imigrasi. Polsek dan Polrestabes untuk melakukan pengamanan situasi. Migran yang terlibat dirujuk ke Rumah Sakit bagi yang mengalami luka-luka dan semua segera masuk karantina Kanim. Selanjutnya	Monitoring harian yang dilakukan oleh pemilik/pengelola akomodasi berkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian, dalam memonitor perilaku pengungsi dan pencari suaka
D.	PELANGGARAN LAINNYA OLEH PENGUNGI DAN ATAU PENCARI SUKA			
1.	Pengungsi mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan melakukan pemukulan terhadap sekuriti di wisma tersebut.	<i>Community Housing</i>	Pemilik segera menghubungi Imigrasi dan kepolisian setempat untuk menengahi situasi karena masyarakat setempat menolak kehadiran migran yang bersangkutan di area tersebut. Imigrasi segera memindahkan migran ke karantina Kanim Makassar dan proses	Pelatihan wajib bagi sekuriti di semua akomodasi tentang penanganan kondisi yang terkait dengan keamanan yang dilakukan oleh Polrestabes. Biaya ditanggung oleh pemilik/pengelola akomodasi.

			perpindahan migrant beserta keluarganya segera ke akomodasi lain.	
--	--	--	---	--

Sumber : kerangka kerja umum penanganan pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar

Pada data di atas ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengungsi. Selain itu, terdapat pula keluhan yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh para pengungsi selama berada di kota Makassar. Berbagai macam keluhan dan masalah tersebut seharusnya dapat terselesaikan dengan adanya pihak dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar.

Tindakan yang diberikan dalam menganggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran tentu saja berbeda dengan tindakan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Para imigran di kota Makassar tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia namun hukumannya diberlakukan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Hukum dipakai sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat dan ditujukan untuk merubah perikelakuan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Untuk itu aspek-aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dengan beberapa perumusan baru antara lain:

- a. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap.
- b. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Izin Tinggal diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberi pengertian mengenai Visa, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. (Amalia,2016)

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tanggung jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan

orang asing , mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Institusi imigrasi memiliki landasan operasional dalam melaksanakan tugas dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan institusi imigrasi mengacu pada hukum yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal ini pelayanan pemberian izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Terselenggaranya fungsi pelayanan tercermin dengan adanya permintaan izin tinggal keimigrasian dari penjamin orang asing.

Faktor yang mempengaruhi impotensi tanggung jawab penjamin, dapat dilihat dari substansi hukum, yakni dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan orangasing tertentu yang berada di Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaan dan kegiatan orang asing, dalam penjelasan pasal tersebut, menyebutkan bahwa orang asing tertentu adalah orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Ternyata dalam pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan salah satu persyaratan permintaan perpanjangan izin tinggal kunjungan wajib melampirkan surat penjaminan dari penjamin pertama. Sehingga dapat di katakan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan diwajibkan juga memiliki penjamin. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan “jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang/Perpu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Perda Provinsi dan (7) Perda Kabupaten/ Kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kewajiban penjamin bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan telah terjadi norma konflik dan tidak diikuti *asas lex superior derogat legi inferiori*. (Kusuma,2014:509)

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat beberapa asas yang mengaturnya agar pelaksanaannya menimbulkan dampak positif. Salah satunya asas proporsionalitas dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian, dan salah satu fungsi tersebut yaitu fungsi penegakan hukum dimana keseluruhan aturan hukum harus ditegakkan secara konsisten, konsekuen dan tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 merupakan aturan pelaksana yang bersumber dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengertian sumber hukum dikaitkan dengan alasan keabsahan suatu aturan hukum, dalam pengertian ini dapat dirujuk bahwa semua norma atau kaidah hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi kaidah hukum yang lebih rendah. (Kusuma,2014:510)

Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hanya mengatur kewajiban penjamin, untuk melaporkan apabila ada perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat, tetapi belum mengatur mengenai kewajiban

penjamin atas kegiatan orang asing yang dijaminnya. Hambatan dalam meminta pertanggung jawaban penjamin juga di sebabkan ketidak jelasan arti kata keberadaan dan arti kegiatan. (Kusuma,2014:510)

F. Kerangka pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan imigran di Kota Makassar yang selalu melanggar peraturan prundang-undangan keimigrasian, imigran yang berhasil masuk di Kota Makassar sudah mencapai ribuan orang lebih, mereka berasal dari negara-negara yang terjadi konflik yang berkepanjangan, pemerintah setempat dan intervensi asing yang menjatuhkan korban sipil. Saat ini imigran ilegal masih dicarikan jalan untuk deportasi ke negaranya, mengingat penampungan imigran juga semakin sesak dengan bertambah mereka datang ke Indonesia khususnya di kota Makassar. Kemenkumham sulsel membentuk tim pengawas asing pada tingkat Kecamatan karena selama ini hanya pada tingkat daerah saja, dan Kemenkumham melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak untuk mengawasi orang asing yang tidak dikenal. Bahkan ditengarai Kota Makassar telah menjadi tempat berkumpul para imigran itu, untuk mencari negara ketiga yang sebagian menuju Australia.

Kemitraan harus dilakukan karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan sendiri sehingga dalam melakukan kerjasama. Pemerintah harus melibatkan Dinas sosial dan Rudenim (rumah detensi imigran) dimana dalam melakukan sebuah kemitraan dibutuhkan partisipasi dan komitmen dari kedua instansi yang terkait.

Untuk mengetahui sejauh mana kemitraan yang dilakukan maka penulis menganalisis dengan menggunakan model-model kemitraan Sulistiyani (2004) yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan kemitraan yaitu meliputi:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu.
2. *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik.
3. *Conjugation partnership* atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Dengan adanya model-model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menanggulangi masalah imigran yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan hal inilah dibutuhkan kerjasama dan komitmen instansi terkait guna memaksimalkan penanganan masalah imigran serta meminimalisir masalah imigran yang selalu melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian dan konflik antar imigran yang berbeda negara maupun imigran dengan masyarakat.


Berbagai macam keluhan dan masalah tersebut harusnya dapat terselesaikan dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar. Selain itu terdapat pula berbagai macam tindak pelanggaran yang dilakukan oleh imigran selama berada di Kota Makassar.

Tindakan yang diberikan dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh imigran tentu saja berbeda dengan tindakan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Para imigran tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, namun hukumannya diberlakukan di

Rumah Detensi Imigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan beragamnya permasalahan yang terjadi tentang pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar, maka memang diperlukan tindakan yang lebih masiv dan terorganisir dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik dari IOM sebagai pihak yang menyediakan akomodasi dan Pemerintah Lokal Kota Makassar yang menjadi tuan rumah dari imigran tersebut.

Dari beberapa teori yang dijelaskan pada tinjauan pustaka sebelumnya maka penulis akan menggambarkan alur pada kerangka pikir dalam penelitian kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar.



Gambar1 :KerangkaPikir

G. Fokus penelitian

Penelitian ini dengan judul kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar maka yang akan menjadi fokus pada penelitian ialah indikator kemitraan, yaitu (1) *Pseudo partnership* atau kemitraan semu, (2) *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik, (3)

Conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan beserta faktor pendukung dan faktor penghambat.

H. Deskripsi fokus penelitian

1. Kemitraan yaitu upaya yang melibatkan pemerintah untuk membangun kerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan perpres 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri dalam penanganan masalah sosial imigran di kota Makassar.
2. Kemitraan semu yaitu persekutuan antara dua pihak atau lebih, yang seolah-olah melakukan kerjasama namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang demi mengatasi masalah sosial imigran di kota Makassar.
3. Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sama-sama menyadari pentingnya melakukan kemitraan untuk saling memberikan manfaat dalam penanganan masalah sosial imigran di kota Makassar.
4. Kemitraan konjugasi yaitu kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri.
5. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang kemitraan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

6. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan kemitraan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi terganggu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Rudenim (rumah detensi imigrasi) dan kantor Dinas sosial Makassar dengan penelitian Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar. Sehubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkap makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.
2. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data yakni tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini data yang di miliki peneliti melalui hasil wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang terlibat dalam Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan dikumpulkan yang digunakan dalam penelitian Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai pelaksanaan rekrutmen. Dalam peneltian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL	KETERANGAN
1	Laheru, S.Sos., M.Si	Kasi Penjaminan Dinas Sosial Kota Makassar	LH	1 Orang
2	Muhammad Nur Mansyur, SH	Kasi Keamanan dan Ketertiban Rudenim	HM	1 Orang
3	Pesawatro	Staf Jaminan Kesejahteraan Sosial	PW	1 Orang
4	Erwin Jayanto	Staf Sub Seksi Registrasi Rudenim	EJ	1 Orang
JUMLAH				4 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah yang terkait dengan imigran di kota Makassar. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan mengetahui relevansi antar jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal Kemitraan

pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar .

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah kota, sekretaris, maupun staff serta dari imigran di kota Makassar yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait kemitraan ini.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan A. Michael Hurman dalam Sugiyono(2012 : 92) memiliki tiga langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data(*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis

data yang memperpendek, memprtegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data(*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ni dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan(*Conclusion Drawing*)

Langkah yang paling akhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian mungkin mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif ialah temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:121) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability, dann uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota Makassar terkait Kemitraan dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang ada kaitannya dengan pengecekan data beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Rudenim (rumah detensi imigrasi) dan Dinas Sosial yang melakukan kemitraan valid

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Dinas Sosial Kota Makassar

a. Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan keputusan presiden No. 44 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan keputusan presiden No. 49 tahun 1983. Khusus di Indonesia timur didirikan departemen sosial daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000. Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada

tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

b. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014
Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial Sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
4. Melakukan jaminan sosial
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang berpartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.
5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahalawanan, Keperintisan dan Kejuangan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar :

d. Tugas pokok Dinas Sosial :

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial,

rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.

- c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- e. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

e. Bidang Kewenangan Dinas Sosial :

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten / kota
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana).
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi.

10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan.
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota.
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat.
13. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial).
14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota.
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota.
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia).
17. Penanggulangan korban napza.
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga.
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja.
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota.
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota.
22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota.
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi :

1. Anak Balita Terlantar

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya.

2. Anak terlantar

Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui panti sosial bina remaja.

3. Anak Nakal

Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong.

4. Anak Jalanan

Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak jalanan.

5. Penjaja seks Komersial (PSK)

Penanganan terhadap PSK yang terjaring melalui razia diberikan pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa

pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya wanita mattiro deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan.

6. Gelandangan Pengemis

Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap gepeng serta pemberdayaan gepeng beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha.

7. Eks korban penyalahgunaan napza

Sesorang yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

8. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan

Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

9. Penyandang cacat

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI

10. Eks Kusta

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

11. Eks Narapidana

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara normal.

12. Lanjut Usia terlantar

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal dari Departemen Sosial RI.

13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

14. Keluarga Fakir Miskin

Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

15. Keluarga berumah tidak layak huni

Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok kayu, tripleks dan papan.

16. Perintis Kemerdekaan

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 Orang.

17. Keluarga Pahlawan Nasional

Keluarga pahlawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Maassar berjumlah 3 orang.

18. Keluarga Veteran

Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota Makassar yaitu 115 orang.

19. Korban bencana alam

Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda.

20. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial yaitu 19 KK.

21. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana

Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir pantai.

22. Korban Tindak Kekerasan

Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan

bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.

23. Pekerja Migran

Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.

2. Profil Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi)

a. Sejarah

Kedatangan dan keberadaan migran di wilayah Indonesia yang cenderung meningkat, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian sehingga diperlukan upaya penindakan menurut ketentuan keimigrasian. Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dibentuklah 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia termasuk salah satu diantaranya Rumah Detensi Imigrasi Makassar dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi. Rumah Detensi Imigrasi Makassar di resmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Hamid Awaluddin pada tanggal 26 Januari 2015.

Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar :

1. Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Provinsi Sulawesi Barat
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Maluku

b. VISI DAN MISI

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia.

c. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan :

Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Rudenim) adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantotr Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Tugas :

Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Pendetensian orang asing.

3. Fungsi :

Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas penindakan.
- b. Melaksanakan tugas pengisolasian.
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

d. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi, susunan organisasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Urusan Kepegawaian
 - b. Urusan Keuangan
 - c. Urusan Umum.
3. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Registrasi;
 - b. Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan
4. Seksi Perawatan dan Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perawatan;
 - b. Sub Seksi Kesehatan.
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari :
- a. Sub Seksi Keamanan.
 - b. Sub Seksi Ketertiban.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Rudenim Makassar



B. Data imigran di kota Makassar

Dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa data sekunder tentang jumlah imigran yang berada di kota Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah imigran di Kota Makassar

STATUS	KEWARGANEGARAAN															
	AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	PAK	IRQ	LKA	ETH	PSE	YEM	ERI	EGY	SYR	NPL	TOTAL
< 6 Bulan	14	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
6 Bulan - < 1 Tahun	59	15	5	2	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	89
1 Tahun- < 2 Tahun	74	3	18	5	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	109
2 Tahun - < 3 Tahun	219	5	22	3	1	7	5	-	4	6	-	-	-	-	-	272
3 Tahun - < 4 Tahun	397	18	74	26	15	21	15	-	12	6	2	1	1	-	-	588
≥ 4 Tahun	401	172	33	30	41	13	16	24	3	-	-	-	-	-	-	733
TOTAL	1.164	218	154	67	58	42	47	28	21	12	2	1	1	-	-	1.815

Sumber Data: Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Keterangan :

1. Afganistan (AFG)
2. Iraq (IRQ)
3. Iran (IRN)
4. Myanmar (MMR)
5. Somalia (SOM)

6. Sudan (SDN)
7. Mesir (EGY)
8. Suriah (SYR)
9. Nepal (NPL)
10. Yaman (YEM)

Adapun data beberapa imigran yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditangani oleh Rudenim. Berikut listing migran yang bermasalah ditahun 2018:

Tabel 4.2

Listing migran bermasalah 2018

No	Nama lengkap	Negara	Akomodasi	Permasalahan	Tanggal kejadian	Ket
					Tanggal isolasi	
1	Nader Shacery	IRN	Wisma mahkota	Menyelingkuhi istri masyarakat lokal	<u>21 Januari 2018</u> 21 Januari 2018	BK
2	Reza Khavari	AFG	Bugis guesthouse	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>09 Februari 2018</u> 09 Februari 2018	SK
3	Mahdi Mahmodi	AFG	Dinsos UMC shelter maysara	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>13 Februari 2018</u> 13 Februari 2018	SK
4	Abbas Rezaie	AFG	Wisma maysara	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>13 Februari 2018</u>	SK

					13 Februari 2018	
5	Mohammad Reza	AFG	Wisma mustika III	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>13 Februari 2018</u> 13 Februari 2018	SK
6	Habibullah Ranjebar	AFG	Wisma mustika III	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>13 Februari 2018</u> 13 Februari 2018	SK
7	Sayed Hussain Aga	AFG	Wisma mustika III	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	<u>13 Februari 2018</u> 13 Februari 2018	SK
8	Mohammed	MMR	Wisma MSM	Perusakan sepeda motor milik satpam wisma MSM	<u>23 Februari 2018</u> 23 Februari 2018	SK
9	Sajid Ali Mohsini	AFG	Wisma maysara	Pemalsuan dokumen kependudukan (KTP)	<u>23 Februari 2018</u> 23 Februari 2018	BK
10	Mohammad Qarim Qanbari	AFG	Wisma 115 B	Melakukan perkelahian dengan teman sekamarnya	<u>13 Maret 2018</u> 13 Maret 2018	SK
11	Ghulam Sakhi Nazari	AFG	Wisma mustika I	Melakukan perselingkuhan dengan istri masyarakat lokal	<u>06 April 2018</u> 06 April 2018	BK
12	Mahdi Rahimi	AFG	Wisma rere	Pelanggaran tata tertib (Berkelahi dengan sesama pengungsi)	<u>09 April 2018</u> 09 April 2018	SK
13	Qurban Ali Safdari	AFG	Wisma rere	Pelanggaran tata tertib (Berkelahi dengan sesama pengungsi)	<u>09 April 2018</u> 09 April 2018	SK
14	Mohammad Sodul Amin	MMR	Wisma mustika I	Memanjat pagar di tempat penampungan dan kembali	<u>09 April 2018</u>	BK

				melewati batas waktu yang telah ditentukan	09 April 2018	
15	Ali Japhalagi	IRN	Wisma KPI	Minum minuman keras dan pulang ke penampungan melewati batas waktu yang telah ditentukan	<u>11 April 2018</u> 11 April 2018	BK
16	Muhammad Ayas	MMR	Wisma mustika I	Kerap melanggar tata tertib penampungan (menginap diluar tempat penampungan)	<u>16 April 2018</u> 16 April 2018	SK
17	Mohammad Zobir	MMR	Wisma mustika I	Kerap melanggar tata tertib penampungan (menginap diluar tempat penampungan)	<u>16 April 2018</u> 16 April 2018	SK
18	Rahmatullah	MMR	Wisma mustika I	Kerap melanggar tata tertib penampungan (menginap diluar tempat penampungan)	<u>16 April 2018</u> 16 April 2018	SK
19	Bismillah Nori	AFG	155 A Guesthouse	Kerap melanggar tata tertib penampungan (menginap diluar tempat penampungan)	<u>18 April 2018</u> 18 April 2018	BK
20	Mohammed Enayet Ullah	MMR	Wisma baji rupa	Melakukan pernikahan siri dengan masyarakat lokal tanpa sepengetahuan dan restu orangtua istrinya	<u>24 April 2018</u> 24 April 2018	SK
21	Ismail Ziaie	AFG	Pondok elite 2	Tidak menaati peraturan perundang-undangan (berkata dan bersikap tidak pantas kepada petugas keimigrasian)	<u>30 April 2018</u> 30 April 2018	SK

22	Muhammad Nazim Fazili	AFG	Pondok elite 2	Tidak menaati peraturan perundang-undangan (berkata dan bersikap tidak pantas kepada petugas keimigrasian)	<u>30 April 2018</u> 30 April 2018	SK
23	Sayeed Zabi Afzali	AFG	Mustika 3	Pemalsuan dokumen kependudukan (KTP dan KK) serta pengurusan pembuatan paspor Indonesia di kantor imigrasi kelas I Makassar	<u>30 April 2018</u> 30 April 2018	BK
24	Ahmad Ghestasi	IRQ	Wisme rere	Tidak menaati peraturan perundang-undangan (berkata dan bersikap tidak pantas kepada petugas keimigrasian)	<u>14 Mei 2018</u> 14 Mei 2018	SK
25	Ali Hevary	IRN	Wisma rere	Tidak menaati peraturan perundang-undangan (berkata dan bersikap tidak pantas kepada petugas keimigrasian)	<u>14 Mei 2018</u> 14 Mei 2018	SK
26	Hussein Alaa Qasim	IRQ	Wisma maysara	Bermasalah dengan warga sekitar tempat penampungan	<u>14 Mei 2018</u> 14 Mei 2018	SK
27	Sameria Mahammed Weli	SOM	Wisma D'win	Bermasalah dengan pemilik dan pengelola karena merusak pintu kamar di penampungan	<u>07 Juni 2018</u> 07 Juni 2018	BK
28	Saber Nawabi	AFG	Pondok elite 2	Melakukan pemukulan terhadap teman sekamarnya	<u>08 Juni 2018</u> 08 Juni 2018	BK

29	Ahmad Golestanjoo	IRN	Wisma D'khanza	Menginap diluar tempat penampungan	<u>23 Juni 2018</u> 28 Juni 2018	SK
30	Mehdi Najafi	AFG	Wisma mustika 2	Menginap diluar tempat penampungan	<u>23 Juni 2018</u> 28 Juni 2018	SK
31	Kamal Husain	MMR	Wisma mustika 2	Menginap diluar tempat penampungan	<u>23 Juni 2018</u> 28 Juni 2018	SK
32	Azizullah Yousufi	AFG	Wisme rere	Dilaporkan oleh WAKAPOLSEK ujung tana karena terindikasi memiliki hubungan spesial dengan anak gadis yang bersangkutan	<u>09 Juli 2018</u> 11 Juli 2018	BK
33	Mohammad Jawad Asghari	AFG	Wisma maysara	Berlibur ke BALI tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak rumah detensi imigrasi	<u>12 Juli 2018</u> 12 Juli 2018	BK

Sumber Data: Rumah Detensi Imigrasi

Keterangan :

- a. Sudah Keluar (SK)
- b. Belum Keluar (BK)

- 1. Afganistan (AFG)
- 2. Iraq (IRQ)
- 3. Iran (IRN)
- 4. Myanmar (MMR)
- 5. Somalia (SOM)

Dari beberapa data diatas imigran yang selalu melanggar peraturan perundang-undangan mayoritas kewarganegaraan Afganistan. Hal inilah yang

membuat masyarakat dan petugas keimigrasian resah karena tak henti-hentinya ada permasalahan yang disebabkan oleh para imigran

C. Kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar

Kemitraan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak untuk mencapai tujuan yang sama, atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu dalam menangani suatu masalah. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Permasalahan imigran merupakan masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek. Bukan hanya tentang penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan yang menjadi permasalahan utama, tetapi juga masalah keamanan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dalam penanganan imigran yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan serta terlibat dalam perkelahian antara imigran yang berbeda negara maupun imigran dengan warga sekitar. Maka dari itu kemitraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar ini harus dilakukan guna meminimalisir masalah sosial yang kerap terjadi.

Kemitraan dinas sosial dan rumah detensi imigrasi terkait penanganan masalah imigran pada penelitian ini dapat dilihat dari tiga model kemitraan antara

lain kemitraan semu, kemitraan mutualistik dan kemitraan konjugasi. Adapun hasil penelitian terkait kemitraan dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar sebagai berikut:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa semuanya itu disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini mengacu kepada aturan dasar serta strategi lembaga untuk melakukan kemitraan dalam membangun kerjasama dalam meminimalisir sebuah masalah yang akan dihadapi agar kemitraan yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Pada Dinas sosial kota Makassar komitmen terhadap perannya dalam memberikan pembinaan kepada imigran untuk menjaga perilakunya terhadap masyarakat lokal, Dinas Sosial bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap imigran bila ada yang terlantar. Dinas Sosial berkomitmen dalam tugasnya sebagai instansi

yang mengatasi masalah sosial atau keterlantaran orang yang ada di Makassar dengan pihak terkait membangun kemitraan dengan pemerintah pusat untuk membantu dalam pembinaan dan pengawasan terhadap imigran agar tidak memberikan ide-ide yang dapat memunculkan permasalahan sosial kepada masyarakat lokal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kasi penjaminan Dinas sosial yang mengemukakan bahwa :

“Kita disini berkomitmen terhadap peran kami sebagai pekerja sosial dan mengambil bagian kepada orang-orang terlantar misalnya remaja kita adakan pembinaan bagi imigran yang terlantar atau yang ingin mendapatkan pendidikan kemudian kita berkomunikasi dan membuat komitmen dengan teman rudenim untuk kita tempatkan kepada orang-orang pekerja sosial untuk melakukan pembinaan di selter, kemudian dinas sosial secara keseluruhan tentu dia melakukan bersama dengan tim lain untuk melakukan pengawasan setiap saat agar supaya jangan sampai ada pelanggaran”(Hasil wawancara LH pada tanggal 3 Agustus 2018).

Dalam melakukan kemitraan antara Dinas sosial dengan pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) dalam hal ini bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dinas Sosial berkomitmen dalam tugasnya sebagai instansi yang mengatasi masalah sosial atau keterlantaran orang yang ada di Makassar dengan pihak terkait membangun kemitraan dengan pemerintah pusat untuk membantu dalam pembinaan dan pengawasan terhadap imigran agar tidak memberikan ide-ide yang dapat memunculkan permasalahan sosial kepada masyarakat lokal. Sedangkan pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) memberikat tempat penampungan bagi imigran yang terlantar yang telah direkomendasikan oleh pihak Dinas sosial.

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah satu staf jaminan kesejahteraan sosial terkait komitmen dalam kemitraan dalam menangani imigran ini mengemukakan bahwa:

“Dalam mengatasi permasalahan imigran, Dinsos membangun kerjasama dengan camat, kantor lurah. Dinsos dibebankan untuk mencari lokasi penampungan dengan ketentuan yang diberikan IOM. Kantor camat, babinsa dan lain-lain juga berperan dalam pengawasan terkait imigran dengan masyarakat lokal. Dinas sosial terlebih dahulu melakukan *assessment*.”(Hasil wawancara PW pada tanggal 1 Agustus 2018).

Dalam melakukan kemitraan, Dinas Sosial kota Makassar dan pihak rumah detensi Imigrasi (Rudenim) bahwa Dinas sosial kota Makassar juga membangun kerjasama dengan camat lurah, dan babinsa setempat dalam pengawasan imigran yang berada di daerahnya. Dinas sosial kota Makassar juga dibebankan untuk mencari lokasi penampungan dengan ketentuan yang diberikan oleh *International Organisation for Migration (IOM)*. Apabila Dinas sosial mendapatkan imigran yang tidak terdaftar oleh IOM, dinas sosial terlebih dahulu melakukan *assessment*. Dinas sosial akan menghubungi Dinas sosial provinsi kemudian Dinas sosial berkomunikasi dengan kementerian sosial karena imigran-imigran tersebut berada diluar tanggungan kota.

Adapun penjelasan dari rudenim (rumah detensi imigrasi) tentang penanganan imigran yang mengemukakan bahwa:

“Perlu kita ketahui di Makassar ini ada 27 wisma dalam penampungan imigran. Jadi ini memang sangat sulit sekali bagi kita mengawasi yang jumlahnya ribuan orang. Jadi kita membuat komitmen dengan dinsos untuk

mengawasi imigran yang ada di wisma dan pimpinan kami disini memberikan inovasi baru dalam hal penanganan pengungsi khususnya di rudenim, kami coba merekrut tenaga atau petugas honorer pengawas keimigrasian untuk memonitor perkembangan yang ada di masing-masing wisma. Jadi disana ada semacam buku registrasi untuk pengungsi yang izin keluar wisma”. (Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara terkait kemitraan semu bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menggunakan model kemitraan semu. Kedua pihak menjalankan tupoksinya masing-masing secara seimbang karena kedua pihak telah memahami substansi dan manfaat dari apa yang dilakukan bersama. Komitmen pada kemitraan dari Dinas Sosial kota Makassar dalam hal ini hanya melakukan pendampingan kepada imigran. Pendampingan kepada imigran tersebut diharapkan mampu meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh imigran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat lokal. Dinas sosial juga memberikan penanganan seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan imigran, dinas sosial tetap berkomunikasi antar lembaga, kementerian, untuk kemudian menjelaskan seperti apa imigran itu dan tetap komunikasi kepada pihak imigrasi, polisi, camat setempat, dan lurah setempat. Sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktifitas orang asing baik ataupun yang bukan warga setempat agar masyarakat dapat memahami keberadaan mereka dan terhindar dari konflik sosial yang kerap terjadi antara imigran dan masyarakat lokal. Rudenim juga merekrut tenaga atau petugas honorer pengawas keimigrasian untuk memonitor perkembangan yang ada di masing-

masing wisma agar bisa dengan mudah memantau aktivitas imigran selama di penampungan.

2. *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan dalam mewujudkan visi dan misinya dan sekaligus saling menmunjang satu sama lain.

Peran dan tanggung jawab adalah sebuah hal yang perlu ditegakkan didalam melaksanakan kemitraan untuk menangani sebuah masalah yang terjadi. Adapun situasi dimana suatu fenomena yang kita hadapi guna menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi dan mengatur dasar tingkat kepercayaan terkait pihak yang melakukan kemitraan dalam penanganan imigran. Kondisi awal masalah sosial mengenai imigran ini karena banyaknya pengungsi yang selalu melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian, adapun pengungsi yang kurang ajar kepada petugas maupun masyarakat dalam ruang lingkup sosial. Kondisi awal terjadinya kemitraan karena Salah satu pasal dalam Keppres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah Pasal 24 (1) yang menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. Dengan demikian, maka Pemerintah Kota Makassar memiliki legitimasi dalam menentukan dimana lokasi penampungan bagi para imigran. Selain itu dalam Keppres juga di jelaskan tentang fasilitas yang berada di dalam rumah penampungan dijamin oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi, dimana hal ini yang dimaksud adalah IOM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor Dinas Sosial kota Makassar tentang penanganan masalah imigran di kota Makassar, salah satu kasi penjaminan dinas sosial mengatakan:

“Peran Dinsos terkait penanganan imigran ini apabila ada imigran yang terlantar yang dibawah umur itu sudah menjadi tanggung jawab kami dan setelahnya kita langsung komunikasikan dengan pihak rudenim agar diberikan penampungan, disini kita juga menangani masalah kemanusiaannya serta etikanya kepada masyarakat lokal agar supaya masyarakat mengerti akan keberadaan imigran ini. Dan disini kita juga melihat hak asasi manusia imigran yang berbicara kemanusiaan”.

(Hasil wawancara LH pada tanggal 3 Agustus 2018).

Dalam hal ini peran Dinas sosial kota Makassar selaku pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila ada imigran yang dibawah umur dan imigran yang terlantar maka pemerintah daerah langsung berkomunikasi dengan pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) agar supaya segera diberikan tempat penampungan yang layak untuk diberikan pembinaan serta pengawasan. Dinas sosial kota makassar juga menangani masalah kemanusiaannya serta etikanya kepada

masyarakat lokal agar supaya masyarakat mengerti akan keberadaan imigran yang berada di daerahnya guna meminimalisir gesekan yang terjadi antara imigran dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan visi misinya, Dinas sosial kota Makassar juga melihat hak asasi manusia imigran yang berbicara kemanusiaan dan untuk memenuhi haknya sebagai manusia untuk hidup sebagaimana mestinya.

Selanjutnya hal yang mendasari perlunya diadakan kemitraan terkait penanganan masalah imigran ini adalah perbedaan kultur dan perilaku yang dibawa imigran masuk ke kota Makassar yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial antara imigran dengan masyarakat lokal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kasi penjaminan dinas sosial sebagai berikut:

“Jadi banyak kasus disini bukan hanya orang tua dan berumah tangga disini, kadang anak laki-lakinya itu dia pacari warga lokal disini nahh... itukan memancing untuk membuat orang tersinggung dan kasihan juga wanita lokal kita mudah terpancing karena kita tau paras dari mereka itu mayoritas ganteng tanpa wanita lokal memikirkan sebenarnya orang ini tidak memiliki identitas yang lengkap dan tidak akan mungkin dikawinkan karena mereka tidak punya identitas diri karena mereka hanya numpang sementara disini. Kalau pihak yang terlibat dalam kerjasama ini itu kita sudah buat timpora atau tim penanganan pengungsi secara organisasi yang didalamnya dipimpin oleh imigrasi sendiri itu terdiri dari pemkot dan itu tanggung jawab kami, dibawah pemkot itu ada dinsos, ada bagian hukum kemudian diluar sana juga dilibatkan camat, lurah guna mengawasi kegiatan-kegiatan dilapangan sementara kita juga dipantau oleh menkopolkam”. (Hasil wawancara LH pada tanggal 3 Agustus 2018).

Dalam masalah sosial imigran yang ada di kota Makassar ini ada banyak kasus yang dilakukan oleh imigran seperti memacari warga lokal, menghamili istri orang serta perkelahan dapat membuat masyarakat lokal tersinggung dan hal yang

tidak diinginkan akan terjadi antara pihak imigran dengan pihak masyarakat lokal. Imigran ini tidak bisa menikahi warga lokal dikarenakan tidak adanya identitas yang lengkap karena imigran ini hanya menumpang sementara di Indonesia. Dinas sosial kota Makassar juga sudah membuat organisasi yang bernama tim penanganan pengungsi secara organisasi atau biasa disingkat Timpora yang didalamnya dipimpin oleh imigrasi sendiri itu terdiri dari pemkot dan itu tanggung jawab Dinas sosial, dibawah pemerintah kota ada Dinas Sosial, ada juga bagian hukum kemudian diluar sana melibatkan camat dan lurah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dilapangan dan juga dipantau oleh menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau biasa disingkat menkopolhukam.

Sejalan dengan pernyataan LH diatas, salah satu staf jaminan kesejahteraan sosial terkait kejelasan peran dan tanggung jawab sehingga dilakukan kemitraan dalam penanganan masalah imigran di kota Makassar ini sebagai berikut:

“kemitraan dilakukan antara dinsos dan rudenim, karena peran dinsos sebagai perwakilan dari pemkot yang memiliki tupoksi yang harus dijalankan. Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang mungkin terjadi yang bisa disebabkan oleh perbedaan kultur dan lain sebagainya yang dibawa oleh imigran, karena kemampuan dari dinsos terbatas, oleh sebab itu diperlukan lembaga dalam hal penegakan hukum dan penampungan terhadap imigran yang ada sehingga tindakan kerjasama dengan pihak rudenim perlu dilakukan”. (Hasil wawancara PW pada tanggal 1 Agustus 2018).

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa dinas sosial berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan hak sebagai manusia serta status sosial atau keterlantaran pengungsi yang ada di kota Makassar dengan pihak terkait guna

membantu dalam pembinaan dan pengawasan terhadap imigran sehingga tidak memberikan ide-ide yang memunculkan permasalahan sosial kepada masyarakat lokal. Dinas sosial juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada imigran yang terlantar khususnya imigran yang dibawah umur sebagai perwaliannya. Dalam pengambilan keputusan Dinas sosial hanya menjalankan penertiban, pendampingan, pembinaan kepada orang-orang yang terlantar dan status sosial yang sangat minim.

Selanjutnya ungkapan yang dilontarkan oleh kepala seksi keamanan dan penertiban di Rudenim mengenai pentingnya pelaksanaan kemitraan dengan Dinas sosial karena jumlah pengungsi yang terus bertambah sehingga diperlukan pengawasan dan penanganan orang asing, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Dengan diterbitkannya peraturan presiden 125 tahun 2016, kita ketahui seluruh indonesia jumlah pengungsi sudah hampir 14 ribu dan khusus yang ada dimakassar ada 1.815 orang, jadi ini adalah tugas berat bagi kita dari sisi keimigrasian tentang pengawasan dan tentang penanganan orang asing kami libatkan pemda,kepolisian, tentara dan keimigrasian ikut membantu kami. Peran rudenim saat ini adalah tempat penampungan sementara bagi warga asing yang akan diberikan tindakan administrasi keimigrasian baik itu deportasi, jadi permasalahan sekarang semenjak adanya pengungsi fungsi rudenim itu sudah beralih fungsi, jadi yang seharusnya khusus bagi warga negara asing bukan pengungsi yang memiliki masalah keimigrasian saja”. (Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Dengan diterbitkannya peraturan presiden 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri ini memperjelas kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya peraturan presiden 125 tahun 2016 untuk memperkuat kemitraan ini karena banyaknya populasi imigran di Indonesia yang

mencapai 14 ribu jiwa dan dimakassar ada 1.815 jiwa. Semenjak adanya pengungsi merupakan tugas berat bagi pihak rumah detensi imigrasi selaku pemerintah pusat yang berada dibawah naungan kementrian hukum dan HAM mendapatkan tugas yang berat dalam menangani masalah sosial ini karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan para imigran semenjak berada di Indonesia. Rumah detensi imigrasi juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian, tentara dan keimigrasian dalam penanganan imigran ini. Apabila terjadi konflik seperti perkelahian yang kasusnya tidak terlalu berat maka pihak rumah detensi imigrasi terus berkordinasi dengan pihak kepolisian karena dalam masalah keamanan dimasyarakat memang rananya kepolisian. Dalam masalah penanganan pengungsi merupakan tugas dan tanggung jawab pihak rumah detensi imigrasi. Sejalan dengan pembahasan diatas mengenai penanganan masalah sosial imigran, HM juga mengemukakan bahwa:

“Memang saya akui sudah hampir 1 tahun ini sejak munculnya perpres ini belum maksimal karena memang masih ada permasalahan yang sering terjadi dilapangan, terkait dengan adanya wisma di yang ditangani pemda itu sekarang pemda itu belum siap untuk memberikan. Kalau memang ada konflik seperti perkelahian yang kasusnya tidak terlalu berat kami terus berkordinasi dengan pihak kepolisian karena dalam masalah keamanan dimasyarakat itu memang rananya kepolisian.”(Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Dalam penanganan masalah sosial imigran, pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) mengakui bahwasanya peraturan presiden 125 tahun 2016 belum berjalan dengan maksimal karena masih banyaknya imigran yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian. Apabila terjadi kejahatan yang mengarah ke kasus

putra, maka imigran yang terkait harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Tetapi apabila ada imigran yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yang terjadi di 27 wisma yang ada di Makassar atau wisma seluruh Indonesia yang menampung imigran akan di proses sesuai dengan hukum keimigrasian yang berlaku dan sesuai peraturan presiden 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Dinas sosial juga bertindak sebagai wali dan memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali sesuai dengan undang-undang internasional dan nasional yang berlaku. Dinas sosial bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keamanan pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali dan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara mengenai kemitraan mutualistik tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan pemerintah pusat dan daerah sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar karena banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilakukan oleh para imigran. Pemerintah juga melihat dari sisi kemanusiaannya karena Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Hak asasi manusia. Dinas sosial berperan dan bertanggung jawab dalam penanganan imigran ini apabila ada imigran yang terlantar dan masih

dibawah umur pihak Dinas sosial langsung melakukan komunikasi dengan pihak rudenim agar diberikan tempat penampungan, Dinas sosial telah membentuk timpora untuk memberikan pembinaan serta pendidikan bagi imigran kemudian Dinas sosial memberikan sosialisasi tentang apa maksud dan tujuan imigran datang ke Indonesia khususnya kota Makassar agar supaya masyarakat lokal paham tentang hal ini guna meminimalisir gesekan yang akan terjadi. Dinas sosial juga bertindak sebagai wali dan memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali sesuai dengan undang-undang internasional dan nasional yang berlaku. Dinas sosial bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keamanan pengungsi dan pencari suaka anak tanpa wali dan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang menjadi dasar dilakukannya kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah peraturan presiden 125 Tahun 2016 yang menjadikan Rudenim (rumah detensi imigrasi) terlibat dalam penanganan imigran. Rudenim yang menangani apabila ada imigran yang membuat kekacauan di Makassar. Apabila imigran itu mendapatkan kasus pidana dia langsung ditangani oleh pihak kepolisian dan memberikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

3. *Conjugation partnership* atau Kemitraan konjugasi

Kemitraan konjugasi merupakan kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Maka organisasi, agrn-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki

kelemahan didalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing dalam kepemimpinan dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar.

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam melakukan kemitraan. Dalam penelitian ini kepemimpinan didefinisikan sebagai sistem yang memberikan fasilitas didalam kemitraan untuk membangun kerjasama agar sesuai yang diharapkan.

Pada dinas sosial kota Makassar dilakukan proses mediasi antara IOM, Dinas Sosial Provinsi, pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial untuk mengurus terkait tempat penampungan sementara dan terkhusus untuk Dinas Sosial adalah melakukan pendampingan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan usaha penanganan imigran di Kota Makassar setiap bulannya melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang terlibat untuk mencari solusi terbaik bagi setiap permasalahan imigran yang ada. Seperti yang di utarakan salah kepala penjaminan kesejahteraan dinas sosial kota Makassar sebagai berikut:

“Kemitraan rudenim dan dinsos dalam arti mewakili pemkot ini kita membangun kerjasama dalam hal penangan kemanusiaannya agar supaya bagaimana dia untuk hubungan imigran dan masyarakat itu baik, nah sementara tugas rudenim ini adalah konsep pengamanan apabila ada imigran yang melakukan pelanggaran tentang undang-undang keimigrasian atau membawa budayanya yang membuat kontak person oleh budaya lokal yang tidak sesuai disitulah pihak rudenim untuk

menetrelisir itu sehingga tidak ada tekanan-tekanan. Dan disini kita juga melihat hak asasi manusia imigran yang berbicara kemanusiaan itu kita tidak bisa sepelekan maka dari itu kita terlibat dalam hal penanganan kemanusiaannya. (Hasil wawancara dengan LH pada tanggal 3 Agustus 2018).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, tupoksi dinas sosial dalam penanganan masalah sosial imigran hanya pada tugas melakukan pendampingan serta pembinaan pada imigran jika ada imigran yang terlantar, terkhusus pada anak yang berusia dibawah 18 tahun, dinas sosial sebagai perwaliannya. Dinas sosial hanya menjalankan pendampingan dan pembinaan serta penertiban pada imigran. Pada intinya dinas sosial tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan permasalahan sosial imigran, dinas sosial hanya berperan dalam pengawasan serta pembinaan pada imigran.

Berbeda halnya dengan tupoksi yang dimiliki oleh dinas sosial kota makassar, Rudenim berperan dalam penanganan pemberian tempat penampungan sementara bagi imigran, penanganan imigran yang melakukan tindakan pelanggaran pada bidang administratif, dan menampung imigran yang belum mendapatkan izin tinggal maupun deportasi. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rudenim (rumah detensi imigrasi) yang menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan kami disini guna menangani konflik sosial yang terjadi kita membuat ada namanya klasifikasi warga negara untuk penempatan blok, misalnya somalia dan afganistan itu tidak sepele kami buat blok khusus buat mereka dan sengaja kita buat guna menghindari gesekan-gesekan yang kerap terjadi. Pada awal-awalnya memang kerap terjadi gesekan dan berbeda pemahaman dan semenjak saya bertugas disini alhamdulillah kami bisa meminimalisir konflik antar negara”. (Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Rumah detensi imigrasi (Rudenim) dalam hal menangani imigran yang bermasalah, memiliki strategi tersendiri untuk menghindarkan konflik agar tidak terjadi karena perbedaan budaya yang ada pada imigran. Pemetakan dan pembuatan blok khusus untuk imigran yang memiliki kemungkinan untuk berkonflik pun dilakukan. Dalam hal kepemimpinan rudenim memiliki fungsi utama yakni, melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan atau deportasi. Fungsi-fungsi dari rudenim tersebut merupakan bentuk penjabaran dari Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan upaya perlindungan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan atas HAM. Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HM salah satu staf sub seksi registrasi mengemukakan bahwa:

”Semenjak belum ada kepemimpinan pak budi ini dia enak tidur melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan bebasnya bahwa negara ini seperti negara mereka sendiri tetapi pada saat kepemimpinan pak budi ini diberikan aturan-aturan mereka pada protes dan itulah kelakuan pengungsi yang ada disini, nanti sedikit-sedikit HAM sedikit-sedikit kemanusiaan sementara dia sendiri tidak memikirkan petugas-petugas disini bahwa kita juga punya HAM disini, kita juga dilindungi HAM kita juga bertugas melindungi HAM disini. Mereka itu sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di Makassar tetapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Kita sudah maksimal tetapi yang namanya manusia itu dia memiliki sifat yang tidak pernah puas sehingga ketika kita tangani mereka, biasa mereka berontak. Jadi ini dampak sosial yang sangat saya rasakan di makassar”. (Hasil wawancara EJ pada tanggal 6 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara kemitraan pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk dalam kemitraan konjugasi, karena alasan dari kedua pihak dalam bermitra

bukan untuk saling menguatkan dan mengingatkan kekuatan masing-masing dan berpisah setelah bermitra. Tetapi, dalam hal ini kerjasama akan berlangsung secara terus menerus. Tujuan dari bekerjasama bukan untuk saling menutupi kelemahan masing-masing, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki fungsi masing-masing yang sejajar dalam hal memimpin tugas dan fungsinya sendiri. Dalam hal kepemimpinan rudenim memiliki fungsi utama yakni, melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan atau deportasi. Fungsi-fungsi dari rudenim tersebut merupakan bentuk penjabaran dari Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan upaya perlindungan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan atas HAM. Selanjutnya proses kemitraan antara dinas sosial dan rudenim (rumah detensi imigrasi) menangani masalah kemanusiaannya yang dimana dinas sosial selaku pekerja sosial membangun kerjasama dengan pihak rudenim untuk memberikan imigran tempat penampungan yang layak. Jadi dinas sosial dan rudenim saling bekerjasama dalam penanganan imigran guna meminimalisir konflik sosial yang kerap terjadi di kota Makassar terkait imigran ini serta menghindari masyarakat serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka tidak boleh terlalu berbaur dengan imigran karena kita tidak mengetahui imigran itu dari kalangan mana. Bisa jadi mereka buronan dari negaranya ataukah tentara yang sedang memantau aktivitas negara, dan itulah salah satu fungsi dinas sosial dalam hal memberikan pemahaman bagi masyarakat lokal dan rudenim sebagai penegak hukum dan penanganannya.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Dalam melakukan kemitraan otomatis mempunyai faktor yang menghambat maupun yang mendukung kerjasama yang dibangun dalam bermitra. Komunikasi merupakan proses yang menggambarkan kemitraan sebagai sebuah model didalam melakukan kemitraan untuk menangani sebuah masalah guna mencapai tujuan. Didalam penanganan ini pihak yang melakukan kemitraan harus membangun komunikasi, kepercayaan komitmen serta pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Dalam melakukan kemitraan pihak yang menjalin harus memiliki aturan untuk menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota bahwa mereka akan dikeluarkan apabila ada perilaku mereka menyimpang.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas sosial terkait komunikasi dalam penanganan imigran antara rudenim dan Dinas sosial, maka kasi penjaminan kesejahteraan sosial mengemukakan bahwa:

“kami dari dingsos ini kan penentuan tempat sementara rudenim adalah tempat pengawasan, dia yang menindak lanjuti untuk mengawasi nah... kemudian kalau tidak layak antara kedua belah pihak otomatis akan terjadi konflik makanya kami harus membangun komunikasi walaupun tidak dengan cara tertulis tetapi paling tidak diadakan pertemuan khusus”. (Hasil wawancara LH pada tanggal 3 Agustus 2018).

Dalam melakukan kemitraan antara Dinas sosial kota Makassar dan pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) masing-masing pihak menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Komunikasi dalam melakukan kemitraan ini harus berjalan dengan lancar untuk dapat menangani masalah sosial imigran yang ada di kota Makassar agar

supaya tidak ada lagi imigran yang melanggar hukum peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian yang dilakukan imigran. Komunikasi dalam hal ini seperti pertemuan khusus setiap bulan sekali antara pihak Dinas sosial kota makassar dan pihak rumah detensi imigrasi (Rudenim) agar semuanya berjalan dengan lancar. Pihak rumah detensi imigrasi melakukan pengawasan serta penampungan sedangkan tugas Dinas sosial kota Makassar yang selaku sebagai pemerintah daerah melakukan pengawasan serta pembinaan. Kemitraan ini dapat di apresiasi karena kedua stakeholder melakukan tugasnya dengan amanah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun faktor penghambat yang dikemukakan oleh pihak Rudenim dalam penanganan imigran ini ialah:

“Kalau faktor penghambatnya itu pembiayaan, kalau ada imigran yang sudah meninggal dunia itu IOM lucunya sudah tidak mau membiayai dan lepas tanggung jawab dan itu dibebankan kepada dingsos”. (Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Faktor penghambat yang didapatkan oleh pihak rumah detensi imigrasi yaitu masalah pembiayaan karena apabila ada imigran yang meninggal maka IOM tidak lagi mendanai hal tersebut karena IOM hanya menangani pembiayaan imigran selama masa hidupnya apa bila sudah meninggal itu pihak IOM sudah lepas tangan akan hal itu. Itulah hal yang dibebankan kepada Dinas sosial kota makassar selaku pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki sumber dana terkait

pembiayaan pengungsi dan pencari suaka ini dan itulah kelemahan dan penghambatnya pemerintah.

Adapun faktor pendukung kerjasamanya dengan Dinas Sosial dalam penanganan masalah imigran yang dikemukakan pihak Rudenim (rumah detensi imigrasi) sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukungnya itu kita bangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan dinsos karena takutnya teman-teman dinsos ini tidak mau menangani masalah seperti itu makanya itulah yang menjadi repot... tapi alhamdulillah kerjasama yang kita bangun sejak lama itu baik-baik saja dan berjalan sebagaimana mestinya. (Hasil wawancara HM pada tanggal 4 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai komunikasi pada kemitraan antara Rudenim (rumah detensi imigrasi) dan Dinas sosial kota Makassar pertama harus membangun kepercayaan antara kedua pihak yang melakukan kemitraan untuk penanganan masalah sosial serta menjaga komunikasi agar semuanya berjalan dengan baik. Rudenim dan Dinas sosial selalu melakukan komunikasi apabila terjadi kendala dalam proses ini dan kendala didalam proses kolaborasi ini ialah masalah pembiayaan. Pemerintah tidak memiliki dana apalagi di imigrasi, sedangkan apabila ada imigran yang mau dideportasi pemerintah tidak memiliki sumber dana untuk masalah tersebut. Imigran yang ada di Indonesia ataupun di Kota Makassar hanya organisasi internasional yang membiayai imigran semasa hidupnya dan apabila mereka sudah tidak bernyawa lagi maka hal tersebut akan dibebankan oleh Dinas sosial Kota Makassar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah pusat dan daerah menggunakan model kemitraan mutualistik. Pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar karena banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilakukan oleh para imigran.
2. Model kemitraan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah model kemitraan mutualistik, Pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar karena banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilakukan oleh para imigran.

3. Kemitraan pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk dalam kemitraan konjugasi, karena alasan dari kedua pihak dalam bermitra bukan untuk saling menguatkan dan mengingatkan kekuatan masing-masing dan berpisah setelah bermitra. Tetapi, dalam hal ini kerjasama akan berlangsung secara terus menerus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Kota Makassar seharusnya lebih memiliki peran yang besar dalam penanganan masalah imigran. Bukan hanya sekedar penertiban jalur-jalur pelayanan terhadap imigran namun juga harus terjun langsung untuk membantu masalah yang dialami Dinas sosial dan Rudenim untuk menangani masalah ini.
2. Dibutuhkan penindakan secara tegas untuk para orang asing atau pengungsi yang berada di wilayah Kota Makassar untuk segera meninggalkan Makassar, karena tidak membawa keuntungan apabila mereka berlama-lama di sini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R., & Anwar, K. (2016). *Pemetaan Kelembagaan Pemerintah Kota Dalam Penanganan Imigran Ilegal Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2), 1-15.
- Aftaria, R. (2017). *Kerjasama pemerintah kota Makassar dan International Organization For Migration dalam menangani pengungsi dan pencari suaka*. Program studi ilmu hubungan internasional fakultas ekonomi dan ilmu sosial, universitas fajar.
- Amalia, R., & Darmawan, N. K. (2013). *Perkawinan Campuran dalam Kaitannya dengan Undang-undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Busmiati, 2017. *Pola Kemitraan Dinas Sosial – Lembaga Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar*
- Fadillah, Sri, 2011. *Evektifitas Pola Kemitraan Dalam Kerja Sama Bank Muamalat Indonesia Mega Life cabang Syari'ah dalam Mengembangkan Sharia Mega Covers*
- Fatmawati, 2011. *Kemitraan Dalam Pelayanan Pablik : Sebuah Penjelajahan Teoritik*, vol 1, No 2
- Kusuma, N. M. N. 2014. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Di Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3
- Masturi, Beatrix, 2017. *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dan Pewujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat*
- Mone, dkk, 2017. *Kemitraan Pemerintah Dengan Asista Dalam Promosi Kunjungan Wisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provisnsi Sulawesi Selatan, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, vol 3, No 1
- Ningsih, V. P. (2014). *Upaya International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia*.

- Nurika, R. R. (2012). *Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic Viking Di Tahun 2009* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Rafiki, A. (2017). *Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process Untuk Menanggulangi Irregular Migration*.
- Rusdi, S. B. A. (2016). *Stakeholder Analysis Dalam Penanggulangan Masalah Sosial Imigran Gelap Di Kota Makassar*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, A. 2017. *Kemitraan Masyarakat Dengan Pihak Pengelola Pabrik Gula Camming Dalam Pengadaan Bahan Baku Di Kabupaten Bone*.
- Sulistiyani, Teguh Ambar, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Zakiah, F. N. (2016). *Language Shift And Language Maintenance Pada Imigran Asal Indonesia Di Norwegia: Kajian Sociolinguistik* (Doctoral Dissertation, Universitas Widyatama).

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD HAJAR ASWAD, lahir pada tanggal 6 Mei 1996 di Makassar. Anak tunggal dari pasangan H. Hasanuddin Hasan dengan Hj. Nurfaeda Arfah. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN Monginsidi I Makassar dan lulus tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 24 Makassar lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMAN 8 Makassar dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi dengan terlibat secara aktif sejak duduk dibangku SD dan SMP pada organisasi pramuka dan berlanjut di tingkat SMA yakni memasuki Ekstrakurikuler dicabang Futsal dan mendapatkan beberapa prestasi tingkat daerah dan tingkat Nasional. Penulis selama kuliah, juga aktif dalam organisasi intra yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), dan pernah terlibat dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Sospol kemudian mengikuti latihan kepemimpinan I di organisasi ekstra yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun pengkaderan yang pernah diikuti di IMM Sospol Universitas Muhammadiyah Makassar adalah DARUL ARQAM DASAR di benteng somba opu dan terlibat dalam kepengurusan Ikatan Masasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dengan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk tetap berusaha dan belajar, peneliti telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Masalah Sosial Imigran Di Kota Makassar”.

